

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari semua penjelasan dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam menelaah kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris pada putusan perkara No.30/pdt/2010/PN.Kdr, jo.No.265/pdt/2011/PT.Sby,jo. No. 433 k/pdt/2012 dapat kita ketahui bersama pada ulasan diatas, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bisri yaitu dengan memberikan bukti otentik kepada majelis hakim yaitu berupa surat keterangan ahli waris dan juga bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil Para Penggugat tersebut sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa.
2. Meninjau dari kesesuaian dasar pertimbangan hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung bahwa ada kesesuaian pendapat atau pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung yakni mengenai pembuktian kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dan pernyataan tentang menghukum tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sehingga hasilnya adalah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dasar hukum yang berlaku saat ini.

## B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya bila para praktisi hukum baik Advokat, Hakim, ataupun instansi peradilan yang ada untuk lebih teliti dalam menelaah perkara-perkara yang sedang ditangani agar tidak salah dalam menerapkan hukumnya.
2. Secara faktual kita harus melihat fakta hukum maupun konteks hukum yang terjadi, didalam dahulu barulah kita menentukan aturan hukum mana yang lebih dominan untuk digunakan menyelesaikan permasalahan tersebut diatas.

